

**Tahap Pembebasan Lahan Polder Tanjung Laut  
Anggaran Awal Rp11 Miliar, Bapelitbang:  
Kalau Kurang, Masuk APBD Perubahan**



*Sumber gambar :Kaltimpos.co.id Selasa,20/02/2024*

BONTANG – Penanganan masalah banjir menjadi perhatian Pemkot Bontang. Salah satu upaya tahun ini ialah melakukan pembebasan lahan untuk Polder Tanjung Laut. Anggaran pun sudah diajukan.

“Nantinya *appraisal*<sup>i</sup> sambil jalan. Di tahun ini juga lahan dibebaskan,” kata Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRK) Edi Suprpto.

Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)<sup>ii</sup> anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11 miliar. Nantinya ada 1 hektare lebih lahan di Jalan Selat Karimata akan dibeli Pemkot. “Perencanaan ini sudah lama. *Appraisal* lebih dahulu karena untuk melakukan kalkulasi terhadap upaya pembebasan lahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam menjelaskan, angka tersebut masih bersifat fluktuatif. Jika terjadi kekurangan maka akan dilakukan penambahan APBD Perubahan mendatang.

“Paling tidak rumah anggarannya sudah ada. Karena ada prosesnya maka kalau kurang nanti ditambahkan,” tutur dia.

Meskipun sudah ada *detail engineering design* (DED)<sup>iii</sup>, tetapi potensi perubahan harga itu bisa terjadi setiap waktu. Sehingga Pemkot memilih tidak memasang angka tinggi di awal.

Luas polder diperkirakan mencapai 15.067 meter persegi dan luas genangan 10.018 meter persegi. Infrastruktur ini nantinya bisa menampung aliran air dari parit yang berada di Tanjung Laut. Apalagi daerah hilir ketika air laut pasang, tampungan diperlukan agar air tidak meluber ke permukiman warga.

Sebelumnya desain polder ini nantinya ketika bagian hilir surut air dipompa keluar polder. Selain DED, tahapan kajian *feasibility study*, studi *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), hingga UKL-UPL sudah dilakukan. Disinggung mengenai belum bisa membeberkan durasinya. **(al/ind/k8)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Tahap Pembebasan Lahan Polder Tanjung Laut Anggaran Awal Rp11 Miliar, Bapelitbang: Kalau Kurang, Masuk APBD Perubahan, 20/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 10 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 42, ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur mengenai pengalihfungsian, sebagai berikut:
  - (2) Pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
    - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
    - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
    - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  - (5) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).

<sup>ii</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang

---

dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

iii Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.